



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN LIMA BELAS NAGARI PERSIAPAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Kabupaten Padang Pariaman dilakukan penataan Nagari untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan Nagari Persiapan;
- b. bahwa adanya aspirasi dari masyarakat Kabupaten Padang Pariaman untuk mendorong dilakukan penataan Nagari untuk perkembangan dan kemajuan serta mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pembentukan Nagari Persiapan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, Pembentukan Nagari Persiapan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Lima Belas Nagari Persiapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN LIMA BELAS NAGARI PERSIAPAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

yang dilaksanakan oleh pemerintah Nagari dan badan permusyawaratan Nagari dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Nagari adalah wali Nagari dan perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintah Nagari.
8. Korong adalah bagian wilayah dalam Nagari yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Nagari.
9. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagari dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan ninik mamak dan unsur alim ulama Nagari, unsur cadiak pandai, unsur bundo kanduang, dan unsur parik paga dalam Nagari yang bersangkutan sesuai dengan adat salingka Nagari.
11. Nagari Induk adalah Nagari yang mengalami pemekaran Nagari diwilayah Kabupaten Padang Pariaman.
12. Nagari Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih nagari yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Nagari baru.
13. Pejabat Wali Nagari adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Wali Nagari dalam kurun waktu tertentu.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Nagari Persiapan:
 - a. Sungai Sirah Selatan;
 - b. Sungai Sirah Timur;
 - c. Sungai Sirah Utara;
 - d. Duku Pilubang;
 - e. Pilubang Utara;
 - f. Pilubang Timur;
 - g. Sungai Garinggiang;
 - h. Kampung Dadok;
 - i. Kuranji Hilir Timur;
 - j. Kuranji Hilir Selatan;
 - k. Campago Utara;
 - l. Padang Alai Utara;
 - m. Lurah Ampalu Timur;
 - n. Kurai Taji Utara; dan
 - o. Aua Malintang Tengah.
- (2) Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Nagari Induk.

Pasal 3

Pembentukan Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak mengubah status dan kedudukan KAN yang sudah ada pada Nagari Induk.

Pasal 4

- (1) Nagari Persiapan Sungai Sirah Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berasal dari sebagian wilayah Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Garinggiang, yang terdiri dari wilayah Korong Koto Bangko dan Korong Bungo Tanjung.
- (2) Nagari Persiapan Sungai Sirah Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berasal dari sebagian wilayah Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Garinggiang, yang terdiri dari wilayah Korong Kubu/Alahan Kuranji dan Korong Sungai Rantai.
- (3) Nagari Persiapan Sungai Sirah Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c berasal dari sebagian wilayah Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Garinggiang, yang terdiri dari wilayah Korong Ladang Rimbo Timur dan Korong Ladang Rimbo Barat.
- (4) Nagari Persiapan Duku Pilubang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d berasal dari sebagian wilayah Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau, yang terdiri dari wilayah Korong Duku.
- (5) Nagari Persiapan Pilubang Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e berasal dari sebagian wilayah Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau, yang terdiri dari wilayah Korong Sibaruas dan Korong Pinjawan.
- (6) Nagari Persiapan Pilubang Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f berasal dari sebagian wilayah Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau, yang terdiri dari wilayah Korong Lembah Pasang dan Korong Durian Daun.
- (7) Nagari Persiapan Sungai Garinggiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g berasal dari sebagian wilayah Nagari Malai III Koto Kecamatan Sungai Garinggiang, yang terdiri dari wilayah Korong Sungai Garinggiang.
- (8) Nagari Persiapan Kampung Dadok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h berasal dari sebagian wilayah Nagari Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Garinggiang, yang terdiri dari wilayah Korong Balai Kamih, Korong Balekok, Korong Kapalo Padang dan Korong Kalawi.
- (9) Nagari Persiapan Kuranji Hilir Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i berasal dari

sebagian wilayah Nagari Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau, yang terdiri dari wilayah Korong Padang Olo dan Korong Lampanjang.

- (10) Nagari Persiapan Kuranji Hilir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j berasal dari sebagian wilayah Nagari Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau, yang terdiri dari wilayah Korong Koto Pauh, Korong Lohong dan Korong Padang Karambie.
- (11) Nagari Persiapan Campago Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf k berasal dari sebagian wilayah Nagari Campago Kecamatan V Koto, yang terdiri dari wilayah Korong Bukit Caliak, Korong Padang Manih, Korong Kampuang Pauah dan Korong Bukik Caliak Rawang.
- (12) Nagari Persiapan Padang Alai Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf l berasal dari sebagian wilayah Nagari Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur, yang terdiri dari wilayah Korong Patamuan, Korong Koto Tinggi, Korong Kayu Angik, Korong Gunuang, Korong Kampuang Tanjuang dan Korong Batang Piaman.
- (13) Nagari Persiapan Lurah Ampalu Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf m berasal dari sebagian wilayah Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto, yang terdiri dari wilayah Korong Sawah Liek, Korong Kampung Surau, Korong Sikilia, Korong Ikua Kampuang, Korong Guguak dan Korong Kabun Campago.
- (14) Nagari Persiapan Kurai Taji Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf n berasal dari sebagian wilayah Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris, yang terdiri dari sebagian wilayah Korong Paguah Dalam dan Korong Kampuang Ladang.
- (15) Nagari Persiapan Aua Malintang Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf o berasal dari sebagian wilayah Nagari III Koto Aur Malintang Selatan, yang terdiri dari sebagian wilayah Korong Kampuang Tanjuang, Korong Batu Caluang dan Korong Koto Panjang.

Pasal 5

- (1) Penduduk Nagari Persiapan Sungai Sirah Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebanyak 3.757 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) jiwa dan 1.195 (seribu seratus sembilan puluh lima) kepala keluarga.
- (2) Penduduk Nagari Persiapan Sungai Sirah Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebanyak 3.319 (tiga ribu tiga ratus sembilan belas) jiwa dan 1.066 (seribu enam puluh enam) kepala keluarga.
- (3) Penduduk Nagari Persiapan Sungai Sirah Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sebanyak

2. 749 (dua ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) jiwa dan 867 (delapan ratus enam puluh tujuh) kepala keluarga.
- (4) Penduduk Nagari Persiapan Duku Pilubang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) sebanyak 3. 039 (tiga ribu tiga puluh sembilan) jiwa dan 864 (delapan ratus enam puluh empat) kepala keluarga.
 - (5) Penduduk Nagari Persiapan Pilubang Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) sebanyak 4.496 (empat ribu empat ratus sembilan puluh enam) jiwa dan 1.265 (seribu dua ratus enam puluh lima) kepala keluarga.
 - (6) Penduduk Nagari Persiapan Pilubang Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) sebanyak 2. 744 (dua ribu tujuh ratus empat puluh empat) jiwa dan 854 (delapan ratus lima puluh empat) kepala keluarga.
 - (7) Penduduk Nagari Persiapan Sungai Garinggiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) sebanyak 2.695 (dua ribu enam ratus sembilan puluh lima) jiwa dan 827 (delapan ratus dua puluh tujuh) kepala keluarga.
 - (8) Penduduk Nagari Persiapan Kampung Dadok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) sebanyak 4.545 (empat ribu lima ratus empat puluh lima) jiwa dan 1.436 (seribu empat ratus tiga puluh enam) kepala keluarga.
 - (9) Penduduk Nagari Persiapan Kuranji Hilir Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9) sebanyak 2.632 (dua ribu enam ratus tiga puluh dua) jiwa dan 822 (delapan ratus dua puluh dua) kepala keluarga.
 - (10) Penduduk Nagari Persiapan Kuranji Hilir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10) sebanyak 3. 546 (tiga ribu lima ratus empat puluh enam) jiwa dan 1.140 (seribu seratus empat puluh) kepala keluarga.
 - (11) Penduduk Nagari Persiapan Campago Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (11) sebanyak 2.754 (dua ribu tujuh ratus lima puluh empat) jiwa dan 916 (sembilan ratus enam belas) kepala keluarga.
 - (12) Penduduk Nagari Persiapan Padang Alai Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (12) sebanyak 2.994 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh empat) jiwa dan 1.042 (seribu empat puluh dua) kepala keluarga.
 - (13) Penduduk Nagari Persiapan Lurah Ampalu Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (13) sebanyak 2.739 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) jiwa dan 905 (sembilan ratus lima) kepala keluarga.
 - (14) Penduduk Nagari Persiapan Kurai Taji Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (14)

sebanyak 3.172 (tiga ribu seratus tujuh puluh dua) jiwa dan 927 (sembilan ratus dua puluh tujuh) kepala keluarga.

- (15) Penduduk Nagari Persiapan Aua Malintang Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (15) sebanyak 4.136 (empat ribu seratus tiga puluh enam) jiwa dan 1.276 (seribu dua ratus tujuh puluh enam) kepala keluarga.

Pasal 6

- (1) Nagari Persiapan Sungai Sirah Selatan Kecamatan Sungai Garinggiang, dengan batas wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah utara dengan Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Garinggiang;
 - b. sebelah timur dengan Nagari Persiapan Sungai Sirah Timur Kecamatan Sungai dan Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau;
 - c. sebelah selatan dengan Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau; dan
 - d. sebelah barat dengan Nagari Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Garinggiang.
- (2) Nagari Persiapan Sungai Sirah Timur Kecamatan Sungai Garinggiang, dengan batas wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah utara dengan Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Garinggiang;
 - b. sebelah timur dengan Nagari Sikucua Kecamatan V Koto dan Nagari Sikucua Barat Kecamatan V Koto;
 - c. sebelah selatan dengan Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau; dan
 - d. sebelah barat dengan Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Garinggiang dan Nagari Persiapan Sungai Sirah Selatan Kecamatan Sungai Garinggiang.
- (3) Nagari Persiapan Sungai Sirah Utara Kecamatan Sungai Garinggiang, dengan batas wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah utara dengan Nagari Malai III Koto Kecamatan Sungai Garinggiang dan Nagari III Koto Aur Malintang Selatan Kecamatan IV Koto Aur Malintang;
 - b. sebelah timur dengan Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Garinggiang dan Kabupaten Agam;
 - c. sebelah selatan dengan Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Garinggiang; dan
 - d. sebelah barat dengan Nagari Malai III Koto Kecamatan Sungai Garinggiang dan Nagari Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Garinggiang.
- (4) Nagari Persiapan Duku Pilubang Kecamatan Sungai Limau, dengan batas wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah utara dengan Nagari Persiapan Sungai Sirah Selatan Kecamatan Sungai Garinggiang;

- b. sebelah timur dengan Nagari Sikucua Kecamatan V Koto dan Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto;
 - c. sebelah selatan dengan Nagari Persiapan Pilubang Timur Kecamatan Sungai Limau dan Nagari Persiapan Pilubang Utara Kecamatan Sungai Limau; dan
 - d. sebelah barat dengan Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Garinggiang dan Nagari Persiapan Pilubang Utara Kecamatan Sungai Limau.
- (5) Nagari Persiapan Pilubang Utara Kecamatan Sungai Limau, dengan batas wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah utara dengan Nagari Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau dan Nagari Persiapan Sungai Sirah Selatan Kecamatan Sungai Garinggiang;
 - b. sebelah timur dengan Nagari Persiapan Duku Pilubang Kecamatan Sungai Limau dan Nagari Persiapan Pilubang Timur Kecamatan Sungai Limau;
 - c. sebelah selatan dengan Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau; dan
 - d. sebelah barat dengan Nagari Persiapan Kuranji Hilir Selatan Kecamatan Sungai Limau.
- (6) Nagari Persiapan Pilubang Timur Kecamatan Sungai Limau, dengan batas Wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah utara dengan Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau dan Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto;
 - b. sebelah timur dengan Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto dan Nagari Campago Selatan Kecamatan V Koto;
 - c. sebelah selatan dengan Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau dan Campago Selatan Kecamatan V Koto; dan
 - d. sebelah barat dengan Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau.
- (7) Nagari Persiapan Sungai Garinggiang Kecamatan Sungai Garinggiang, dengan batas wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah utara dengan Nagari Malai III Koto Kecamatan Sungai Garinggiang;
 - b. sebelah timur dengan Nagari Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Garinggiang;
 - c. sebelah selatan dengan Nagari Kuranji Hulu; dan
 - d. sebelah barat dengan Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Garinggiang.
- (8) Nagari Persiapan Kampung Dadok Kecamatan Sungai Garinggiang, dengan batas wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah utara dengan Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Garinggiang dan Nagari Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Garinggiang;
 - b. sebelah timur dengan Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Garinggiang;

- c. sebelah selatan dengan Nagari Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau; dan
 - d. sebelah barat dengan Nagari Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Geringing dan Nagari Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau.
- (9) Nagari Persiapan Kuranji Hilir Timur Kecamatan Sungai Limau, dengan batas wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah utara dengan Nagari Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Garinggiang;
 - b. sebelah timur dengan Nagari Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Garinggiang;
 - c. sebelah selatan dengan Nagari Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau; dan
 - d. sebelah barat dengan Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau dan Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Garinggiang.
- (10) Nagari Persiapan Kuranji Hilir Selatan Kecamatan Sungai Limau, dengan batas wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah utara dengan Nagari Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Garinggiang dan Nagari Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau;
 - b. sebelah timur dengan Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau;
 - c. sebelah selatan dengan Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau dan Samudera Indonesia; dan
 - d. sebelah barat dengan Nagari Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau.
- (11) Nagari Persiapan Campago Utara Kecamatan V Koto, dengan batas wilayah sebagai berikut
- a. sebelah utara dengan Nagari Sikucur Kecamatan V Koto;
 - b. sebelah timur dengan Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur; dan
 - c. sebelah selatan dengan Nagari Campago Kecamatan V Koto; dan
 - d. sebelah barat dengan Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto.
- (12) Nagari Persiapan Padang Alai Utara Kecamatan V Koto Timur, dengan batas wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah utara dengan Nagari Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur dan Kabupaten Agam;
 - b. sebelah timur dengan Nagari Tandikek Utara Kecamatan Patamuan dan Nagari Tandikek Barat Kecamatan Patamuan;
 - c. sebelah selatan dengan Nagari Koto Dalam Barat Kecamatan Padang Sago dan Nagari Koto Dalam Kecamatan Padang Sago; dan
 - d. sebelah barat dengan Nagari Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur dan Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur.

- (13) Nagari Persiapan Lurah Ampalu Timur Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, dengan batas wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah utara dengan Nagari Koto Dalam Selatan Kecamatan Padang Sago dan Nagari Koto Dalam Barat Kecamatan Padang Sago;
 - b. sebelah timur dengan Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak Kecamatan VII Koto, Nagari Lareh Nan Panjang Barat Kecamatan VII Koto, Nagari Lareh Nan Panjang Kecamatan VII Koto dan Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kecamatan VII Koto Sungai Sariak;
 - c. sebelah selatan dengan Kota Pariaman; dan
 - d. sebelah barat dengan Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto.
- (14) Nagari Persiapan Kurai Taji Utara Kecamatan Nan Sabaris, dengan batas wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah utara dengan Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto dan Balah Aie Timur Kecamatan VII Koto;
 - b. sebelah timur dengan Nagari Padang Kandang Pulau Aie Padang Bintungan Kecamatan Nan Sabaris dan Nagari Kapalo Koto Kecamatan Nan Sabaris;
 - c. sebelah selatan dengan Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaria dan Nagari Kurai Taji Timur Kecamatan Nan Sabaris; dan
 - d. sebelah barat dengan Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris.
- (15) Nagari Persiapan Aua Malintang Tengah Kecamatan IV Koto Aur Malintang, dengan batas wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah utara dengan Nagari III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang;
 - b. sebelah timur dengan Nagari Malalak Barat Kecamatan Malalak
 - c. sebelah selatan dengan Nagari III Koto Aur Malintang Selatan Kecamatan IV Koto Aur Malintang; dan
 - d. sebelah barat dengan Nagari Balai Baiak Malai III Koto Kecamatan Kecamatan IV Koto Aur Malintang dan Nagari III Koto Aur Malintang Selatan Kecamatan IV Koto Aur Malintang.

Pasal 7

- (1) Untuk memimpin jalannya Pemerintahan Nagari Persiapan Bupati mengangkat Penjabat Wali Nagari Persiapan setelah mendapat kode register Nagari Persiapan dari Gubernur.
- (2) Penjabat Wali Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.

- (3) Penjabat Wali Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan melakukan persiapan pembentukan Nagari definitif.
- (4) Penjabat Wali Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Nagari Persiapan meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah Nagari sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Nagari Persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat Nagari;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Nagari;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Nagari;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar Nagari.
- (5) Penjabat Wali Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada :
 - a. Bupati melalui camat; dan
 - b. Wali Nagari Induk.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bahan dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Persiapan.

Pasal 8

- (1) Bupati melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Nagari dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pelaksanaan kajian dan verifikasi kelayakan Nagari Persiapan untuk menjadi Nagari.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status Nagari Persiapan yang telah dibentuk.

Pasal 9

- (1) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dinyatakan Nagari Persiapan tersebut layak menjadi Nagari, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah mengenai pembentukan Nagari persiapan menjadi Nagari.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) menyatakan Nagari persiapan tersebut tidak layak menjadi Nagari, Nagari Persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Nagari induk.
- (3) Penghapusan dan pengembalian Nagari persiapan ke Nagari induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 10 Oktober 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

JOHN KENEDY AZIS

Diundangkan di Parik Malintang
pada tanggal 10 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025
NOMOR 31

